GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/108/V.09/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI/TIM PENDAMPING UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah daerah dapat mengadakan tenaga profesional sesuai standar biaya daerah di wilayahnya untuk memenuhi standar Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA);

b. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus untuk masalah lainnya, perlu dibentuk tim profesi/tim pendamping pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Tim Profesi/Tim Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Pengusulan Perpanjangan Tim Profesi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor: 800/71/V.09/2025, tanggal 15 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI/TIM PENDAMPING UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Profesi/Tim Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi/Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menerima laporan/melakukan penjangkauan korban;
b. memberikan informasi tentang hak korban;
c. memberikan dampingan layanan kesehatan ;
d. memberikan layanan penguatan psikologis/pemeriksaan psikologis;
e. memberikan dampingan layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
f. memberikan dampingan layanan hukum;
g. memberikan dampingan kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
h. memberikan kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu di penuhi segera;
i. memenuhi kebutuhan korban penyandang disabilitas;

j. melakukan koordinasi dan kerjasama untuk pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan

k. memenuhi hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

KETIGA : Tim Profesi/Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tim Profesi/Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan besaran Rp2.633.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per bulan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 2.08.03.1.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KETUJUH : Pelaksanaan dari Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggap ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekertaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/108/V.09/HK/2025
TANGGAL : 4 - 2 - 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PROFESI/TIM PENDAMPING UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

1. Pendamping Hukum (Advokat) :
   a. Yusroni, S.H., M.H.
   b. Aira Darmayanti Duarsa, S.H.
2. Pendamping Psikologis :
   a. Tri Apriani, S.Psi.
   b. Dwi Hafsah Handayani, S.Psi.
   c. Rini Larassati, M.Pd., Kons.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN